



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.778, 2012

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. Kode
Etik. Disiplin PNS. BAPETEN.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, untuk menegakkan kode etik pegawai Badan Pengawas Tenaga Nuklir perlu dibentuk majelis kode etik;**
 - b. bahwa untuk melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diterbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat dengan PNS BAPETEN adalah PNS dan Calon PNS BAPETEN yang bertugas di lingkungan BAPETEN dan PNS yang dikerjakkan/diperbantukan pada BAPETEN.
3. Disiplin PNS BAPETEN adalah kesanggupan PNS BAPETEN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
4. Kode Etik PNS BAPETEN adalah pedoman sikap dan perilaku bagi PNS BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
5. Majelis Penegakan Kode Etik dan Disiplin yang selanjutnya disingkat MPKED adalah lembaga nonstruktural BAPETEN yang bertugas melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran kode etik dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS BAPETEN.
6. Pejabat yang Berwenang Menghukum selanjutnya disingkat PBM adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7. Inspektur Keselamatan Nuklir adalah pegawai BAPETEN yang diberi kewenangan oleh Kepala BAPETEN untuk melaksanakan inspeksi.
8. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenaganukliran.
9. Pimpinan BAPETEN adalah Pejabat Eselon I di lingkungan BAPETEN.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala BAPETEN ini mengatur tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin PNS BAPETEN.
- (2) Peraturan Kepala BAPETEN ini tidak mengatur pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kerja.
- (3) Pelanggaran disiplin terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

Pasal 3

- (1) Tujuan penegakan Kode Etik PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah memastikan PNS BAPETEN mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tujuan penegakan Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah memastikan PNS BAPETEN mematuhi disiplin yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan memahami bentuk sanksi terhadap pelanggaran disiplin.

BAB II

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Setiap PNS BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada kode etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik PNS BAPETEN yang diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (2) Kode Etik PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 5

- (1) PNS BAPETEN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS BAPETEN dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS BAPETEN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS BAPETEN selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi Kode Etik PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

PENEGAKAN DISIPLIN

Pasal 6

- (1) PNS BAPETEN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) PBM wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Hukuman disiplin terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

BAB IV

MAJELIS PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN

Pasal 7

Untuk melaksanakan penegakan Kode Etik PNS BAPETEN dan Disiplin PNS BAPETEN, Kepala BAPETEN menetapkan MPKED.

Pasal 8

Keanggotaan MPKED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
- c. 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 9

- (1) MPKED mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memanggil dan memeriksa PNS BAPETEN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN;
 - b. memberikan rekomendasi kepada PBM tentang penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan/atau hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN; dan
 - c. memberikan laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN kepada Kepala BAPETEN.
- (2) MPKED dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin mempunyai kewenangan menghadirkan saksi atau pejabat terkait.

Pasal 10

- (1) Tugas dan tanggung jawab MPKED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak termasuk penegakan disiplin terhadap ketentuan jam kerja.
- (2) Penegakan terhadap ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

BAB V

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PNS BAPETEN

Pasal 11

- (1) MPKED menerima masukan berupa instruksi Pimpinan BAPETEN, laporan, data, atau informasi mengenai dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin PNS BAPETEN oleh PNS di lingkungan BAPETEN.
- (2) MPKED mulai bekerja dengan melakukan pemeriksaan atas terjadinya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pasal 12

- (1) MPKED menentukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan termasuk ke dalam pelanggaran tingkat ringan, sedang, atau berat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (2) MPKED menentukan sanksi kode etik yang perlu dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik yang diduga terjadi sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 13

- (1) MPKED menentukan adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan termasuk melanggar kewajiban PNS atau larangan terhadap PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (2) MPKED menentukan hukuman disiplin yang perlu dijatuhkan terhadap pelanggaran disiplin yang diduga terjadi berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

Pasal 14

- (1) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin tingkat ringan, MPKED menyerahkan urusan penegakan disiplin kepada PBM.
- (2) Untuk penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan, PBM mengikuti mekanisme sesuai Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Untuk pelanggaran kode etik tingkat ringan, MPKED menjatuhkan sanksi sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (4) Terhadap dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tingkat sedang atau berat, MPKED dapat memeriksa adanya dugaan telah terjadi pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat.
- (5) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, MPKED melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan mekanisme sesuai Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010.
- (6) Apabila terdapat dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tingkat sedang atau berat, MPKED melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan mekanisme sesuai ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 15

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin PNS BAPETEN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, MPKED wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan dan pemanggilan terhadap PNS ditemukan bukti adanya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin tingkat sedang atau berat, MPKED memberikan rekomendasi kepada PBM untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan PNS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (2) PBM memberikan putusan berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 17

- (1) Apabila PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin menerima putusan, PBM mengeksekusi penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Apabila PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak menerima putusan, dapat menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- (3) Putusan dan eksekusi atas penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 18

- (1) MPKED wajib membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran disiplin kode etik dan/atau disiplin oleh PNS di lingkungan BAPETEN.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPETEN setiap selesai melakukan pemeriksaan.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2012
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN